



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
Nomor : 270/19 /KPTS/KPU.MURA/2017**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN DAN  
PENERIMAAN BERKAS REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
  - b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/Hk.03.1-Kpts/16/Prov/IV/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

- Pertama** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.
- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera- Selatan Tahun Anggaran 2017.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada Tanggal : 9 Oktober 2017



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di \_ Muara Beliti

Lampiran

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018

Nomor : 270/ 19 /KPTS/KPU.MURA/2017

Tanggal : 9 Oktober 2017

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BERKAS REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

Untuk mendukung kelancaran Proses Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Rekrutmen PPK dan PPS sebagai berikut :


1. Tim Pokja hadir paling lambat 15 menit sebelum waktu penerimaan berkas Persyaratan Rekrutmen calon Anggota PPK dan calon Anggota PPS.
2. Komisioner, Sekretaris, Tim Pokja memastikan kondisi ruang penerimaan berkas bersih, rapi, tersusun dengan baik dan penerangan yang cukup.
3. Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB waktu penyerahan berkas Persyaratan Rekrutmen calon Anggota PPK dan calon Anggota PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dengan ketentuan :
  - a. Penerimaan Anggota PPK pada Tanggal 15 s/d 21 Oktober 2017
  - b. Penerimaan Anggota PPS pada Tanggal 19 s/d 25 Oktober 2017
4. Calon Anggota PPK/PPS wajib mengisi buku tamu yang terletak di pintu masuk Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas.
5. Calon Anggota PPK/PPS diperbolehkan secara bergantian masuk ke ruangan penerimaan berkas PPK/PPS.
6. Komisioner, Sekretaris, Tim Pokja mengarahkan calon Anggota PPK/PPS untuk duduk di tempat yang telah disediakan.
7. KPU Kabupaten Musi Rawas melayani calon Anggota PPK/PPS satu persatu sesuai dengan jadwal kedatangan masing-masing.
8. KPU Kabupaten Musi Rawas meneliti kelengkapan dan keberkasan Persyaratan Rekrutmen calon Anggota PPK dan calon Anggota PPS.
9. Apabila tetap kekurangan berkas hardcopy yang telah diserahkan, KPU Kabupaten Musi Rawas mengembalikan berkas perekrutan persyaratan calon Anggota PPK/PPS dan meminta calon Anggota PPK/PPS untuk melengkapi dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.
10. Penyerahan berkas Persyaratan Rekrutmen calon Anggota PPK/PPS kepada KPU Kabupaten Musi Rawas dilakukan selama waktu pendaftaran.
11. Calon Anggota PPK/PPS yang tidak kembali menyerahkan berkas yang kurang selama waktu pendaftaran maka tidak dapat mengikuti tahap penelitian administrasi selanjutnya.
12. KPU Kabupaten Musi Rawas memastikan seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik.

Ditetapkan di : Muara Beliti

Pada Tanggal : 9 Oktober 2017



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018  
Nomor : 270/19/KPTS/KPU. MURA/2017  
Tanggal : 9 Oktober 2017



Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Rawas  
Ketua,  
  
ACHIL ZAEIN

